



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

Website : [www.disdik.slemanreg.go.id](http://www.disdik.slemanreg.go.id), E-mail: [disdik@slemanreg.go.id](mailto:disdik@slemanreg.go.id)

**IZIN PERPANJANGAN**

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 227 /Kpts/2020


Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD BUNGA PERSADA  
Alamat : Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan  
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Puspitasari  
Desa Glagaharjo  
Pimpinan : Sri Rahayu, S.Pd  
Kepala : Dwi Handayani, S.E

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023

Ditetapkan di : Sleman  
Tanggal : 26 Maret 2020





## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemanreg.go.id. Email: disdik@slemanreg.go.id

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor : 227 /Kpts / 2020

### TENTANG

### IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (PAUD) " POS PAUD BUNGA PERSADA " Nomor : /PP BP/IX/2019, tanggal 09 September 2019
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Glagaharjo , Cangkringan , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :
- Nama Satuan pendidikan Penyelenggara : POS PAUD " BUNGA PERSADA "   
Yayasan Pendidikan Puspitasari Desa Glagaharjo
- Pimpinan : Sri Rahayu, S.Pd  
Kepala : Dwi Handayani, S.E  
Jenis Pendidikan : Pos Paud  
Alamat : Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan  
Desa : Glagaharjo  
Kecamatan : Cangkringan  
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :  
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 26 Maret 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan'